BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pemaparan sebagaiamana yang telah di ulas pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pamaparan di atas, maka terlihat bahwa sistem bagi hasil dalam depot Pak 'D' secara prinsip masuk pada katagori bagi hasil dengan akad *Musyarakah,* yaitu *syirkah mudharabah.* dimana persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Adapun bagi hasil yang diterapkan oleh depot Pak D, antara depot pak D sendiri dengan pemilik tempat/ outlet mengacu kepada omset yaitu berkisar antara 7 – 15 % omset, adapun penentuan katagori besaran bagi hasilnya mengacu pada katagori pembagian outlet, yaitu outlet kecil yaitu dengan omset 65 juta perbulan, maka bagi hasilnya 7 %, sedang omsetnya diatas 65 juta, dengan besaran bagi hasil 10 % dan besar omsetnya 100 juta keatas dengan bagi hasil 15 %.
2. *Enterprise risk management* (ERM) yang diterapkan depot Pak 'D' sesuai dengan kategori dari COSO sebagaimana yang telah ditetapkan, yakni mulai dari *strategi, operasi, pelaporan, dan kepatuhan*. Depot Pak 'D' melakukan strategi dengan sistem sentralisasi, yakni semuanya berpusat di kantor pusat, setiap outlet menjalankan kegiatan di bawah wewenang kantor pusat. Operasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan dengan membagi adil sama rata, apabila terjadi kerusakan maka menjadi tanggung jawab bersama. Depot Pak 'D' melakukan pelaporan setiap hari, untuk mengetahui dan melakukan estimasi target yang harus dicapai dalam satu bulan. Untuk Kepatuhan Depot pak D terhadap hukum dan peraturan yang ada meliputi beberapa aspek legalitas internal dan ekternal. Adapun aspek internal depot Pak D secara khusus berbadan hukum CV yang Kesemuanya terangkum dalam izin khusus yang dinamakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Aspek legalitas eksternal merupakan kepatuhan depot Pak D terhadap peraturan daerah setempat dimana depot pak D beroperasi menjalankan bisnisnya, seperti izin HO dan aspek legelitas yang lain. Tapi secara umum legalitas yang menyangkut tempat/ lokasi sudah secara pasti ditanggung oleh pemilik tempat sebelumnya

B. Saran

Adapun beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk depot Pak 'D' hendaknya melakukan spesifikasi jobdesc secara lebih terperinci lagi kepada karyawan. Sehingga satu orang dapat fokus pada jobdesc yang ditentukan, hal ini dapat meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih maksimal.
2. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya lebih mengembangkan dengan metode lainnya, misalnya dengan angket atau kuesioner yang diberikan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik outlet, sehingga dapat mengetahui apakah pembagian hasil tersebut sudah sesuai dengan harapan ataukah belum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id